

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR <b>PENGAJUAN ANGGARAN</b>	Revisi	0
	NOMOR	S.036/POS/STB-HB/2020	






# **PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGAJUAN ANGGARAN SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA**

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGAJUAN ANGGARAN	Revisi	0
	NOMOR	S.036/POS/STB-HB/2020	

## LEMBAR PENGESAHAN

# PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGAJUAN ANGGARAN SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Dibuat oleh : Ketua Prodi S1 Bahasa Mandarin 28 Februari 2019	Diperiksa oleh : Ketua Unit Penjaminan Mutu 1 Maret 2019	Disahkan oleh : Ketua (Plt.) STBHB 3 Maret 2019
 Weniyanthi, S.Kom, MTCSOL	 Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	 Mizanur Hamni, BA., MTCSOL

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGAJUAN ANGGARAN	Revisi	0
	NOMOR	S.036/POS/STB-HB/2020	

## 1. LANDASAN HUKUM

- a. Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan.
- b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional.
- c. Statuta STBHB (SK No. 001/SK.K.STBHB/12/2015 direvisi November 2018)
- d. Statuta STBHB
- e. Renstra STBHB
- f. Standar Pembiayaan Pembelajaran (std.spmi/upm.stbhb/A.08/2019)
- g. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (std.spmi/upm.stbhb/A.16/2019)
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM (std.spmi/upm.stbhb/A.17/2019)

## 2. DEFINISI

- a. **Anggaran** adalah suatu program yang dirangkai secara sistematis dan terukur untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. **Pengaju** adalah pihak pemohon yang akan membuat proposal pengajuan untuk mengajukan anggaran.
- c. **Pengajuan anggaran** adalah Proses ajuan terhadap anggaran yang dibutuhkan untuk keperluan suatu program yang telah disusun dan di tentukan.

## 3. KETENTUAN UMUM

- d. Pemohon merupakan Pimpinan unit kerja atau Ketua Hima PS;
- e. Penyerahan proposal Pengajuan anggaran Maksimal diajukan 2 minggu sebelum kegiatan;
- f. Pengajuan harus melalui Wakabid Kemahasiswaan dan Umum;
- g. Setiap pengajuan anggaran harus disetujui oleh Ketua STBHB dan Ketua YPBHP;




## 4. PROSEDUR PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Pimpinan unit kerja atau Ketua Hima PS mengajukan permohonan anggaran dilengkapi dengan proposal pengajuan anggaran yang detail yang ditandatangani Pimpinan unit kerja atau Ketua Hima PS, diserahkan kepada Wakabid Kemahasiswaan dan Umum.
2. Wakabid Kemahasiswaan dan Umum mengkaji proposal tersebut dan meneruskan kepada Ketua STBHB.
3. Ketua STBHB menyetujui pengajuan dan mendisposisikan kepada ketua YPHBP.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGAJUAN ANGGARAN	Revisi	0
	NOMOR	S.036/POS/STB-HB/2020	

4. Ketua YPHBP menyetujui pengajuan dan mendisposisikan kepada Bendahara YPHBP.

#### 5. BAGAN ALUR PROSEDUR PENGAJUAN ANGGARAN

No	Uraian	Pimpinan unit kerja	Wakabid kemahasiswaan dan umum	Ketua STBHB	Ketua YPHBP	Bendahara YPHBP
1	proposal pengajuan anggaran di serahkan ke wakabid kemahasiswaan dan umum					
2	Wakabid Kemahasiswaan dan Umum mengkaji proposal tersebut dan meneruskan kepada Ketua STBHB					
3	Ketua STBHB menyetujui pengajuan dan mendisposisikan kepada ketua YPHBP					
4	Ketua YPHBP menyetujui pengajuan dan mendisposisikan kepada Bendahara YPHBP				